



LEMBARAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN 1981 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KESEHATAN DAN KETERTIBAN  
UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12/DPRGR/Um.Pan/69 Tanggal 25 Juni 1969 telah menetapkan Salatiga sebagai Kota Pariwisata dan Pendidikan.
- b. bahwa untuk menunjang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai Kota Pariwisata dan Pendidikan, perlu segera menciptakan suasana lingkungan yang bersih, sehat dan tertib.

c. bahwa .....



- 2 -

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga, Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Umum dalam Kota Salatiga (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 10 September 1954, Seri B Nomor 7) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Kotamadya Salatiga dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru agar sesuai dengan perkembangan Kotamadya Salatiga sebagai Kota Pariwisata dan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 ;
4. Undang - undang Gangguan (H.O) Tahun 1926 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA TENTANG KEBERSIHAN,  
KEINDAHAN, KESEHATAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Salatiga ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Dinas Kesehatan Kotamadya ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- f. Kebersihan ialah keadaan lingkungan yang bebas dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan pandangan yang tidak menyenangkan.
- g. Keindahan ialah bersih dalam arti rapi, rajin dan mempunyai nilai-nilai ethis dan estetis yang dapat memberikan pandangan atau kesan yang menarik.

- h. Kesehatan Umum ialah keadaan masyarakat umum yang sempurna, tidak ada penyakit dan cacat jasmani dan rohani maupun lingkungan sosialnya.
- i. Ketertiban Umum ialah keadaan tenteram dan tertib dalam masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah kesusilaan yang berlaku.
- j. Tanah ialah halaman rumah, pekarangan rumah, kebun-kebun, pertamanan dan sebagainya.
- k. Bangunan ialah semua bangunan yang dibuat atau didirikan di atas tanah dalam bentuk rumah, gudang perkantoran, toko-toko, pasar-pasar, perusahaan-perusahaan, saluran air, sumur, kolam dan sebagainya.
- l. Hewan besar ialah sapi, kerbau dan kuda dan lain-lain.
- m. Hewan kecil ialah anjing, unggas, ular, tikus, dan binatang kecil lainnya.

## BAB II

### KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

#### Pasal 2

(1) Kebersihan dan keindahan meliputi :

- a. Tanah-tanah.
- b. Bangunan-bangunan.
- c. Jalan-jalan.
- d. Makam.
- e. dan semua.....

e. Dan semua tempat yang perlu untuk pemeliharaan kesehatan, ketertiban dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- (2) Pemilik, pemakai atau penghuni seperti tersebut ayat (1) diatas bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan, lingkungannya sehingga tidak mengganggu kesehatan umum dan ketertiban umum.

### Pasal 3

- (1) Pemilik, penghuni atau pemakai bangunan wajib melakukan kebersihan lingkungannya setiap hari sebelum jam 07.00 pagi dan sebelum jam 18.00 sore sehingga bersih dari segala macam kotoran yang dapat mengganggu kesehatan dan ketertiban umum.
- (2) Pемindahan, pembuangan dan pemusnahan sampah, bangkai atau kotoran-kotoran lainnya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keberatan dan gangguan kesehatan bagi pihak lain atau tetangganya.

### Pasal 4

- (1) Pemilik, penghuni atau pemakai bangunan yang terletak dikomplek pertokoan, pasar, perusahaan, perkantoran dan rumah tangga diwajibkan menyediakan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk sedemikian rupa dan diletakkan ditempat yang mudah diambil oleh petugas Dinas pekerjaan Umum.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila terdapat sampah, bangkai binatang dan kotoran lainnya yang belum sempat dibersihkan petugas Dinas Pekerjaan Umum, maka pemilik, penghuni atau pemakai wajib menyingkirkan atau mengangkutnya ketempat sampah terdekat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Apabila terdapat bangkai hewan besar, pemilik, penghuni atau pemakai atau orang yang bertempat tinggal dekat dengan bangkai binatang tersebut diwajibkan dalam waktu 12 jam segera melaporkan kepada perangkat Kelurahan atau kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemindahan, penanaman dan pemusnahannya.
- (2) Apabila terdapat bangkai hewan kecil, pemilik, penghuni atau pemakai atau mereka yang bertempat tinggal berdekatan dengan bangkai binatang tersebut diwajibkan menanam atau membakarnya sampai menjadi abu.

#### Pasal 6

- (1) Pemilik, penghuni atau pemakai bangunan minimal setiap tahun wajib :
  - a. Mengatur dan mencat bangunannya serta pagar halamannya.
  - b. Mengatur kerapian bangunan, pagar-pagar halaman dan tanam-tanaman yang ada didalamnya
  - c. Memotong .....

- c. Memotong dahan, cabang-cabang pohon yang menjulur kejalan umum atau pagar halaman orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pemasangan tiang listrik dan tiang telpon beserta kawatnya yang melalui halaman orang lain harus dapat persetujuan dari pemilik, penghuni atau pemakai halaman tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Dilarang memberi makan kuda, sapi dan binatang lain di jalan atau ditempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan atau diijinkan untuk itu.
- (2) Pengemudi dokar, gerobak atau kendaraan yang ditarik binatang wajib untuk menyediakan alat sedemikian rupa sehingga kotoran binatang tersebut tidak jatuh atau tercecer di jalan umum sehingga mengganggu kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban umum.

#### Pasal 8

- (1) Ditempat-tempat tertentu dalam Wilayah Kotamadya Salatiga disediakan tempat-tempat sampah untuk umum, yang kebersihannya dilaksanakan oleh Petugas Dinas Pekerjaan Umum atau perangkat kelurahan setempat.

(2) Pemilik .....

- (2) Pemilik, penghuni atau pemakai bangunan ditempat-tempat yang tidak memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat-tempat sampah, diwajibkan untuk membuat lubang sampah ditanah halamannya atau menyediakan tong sampah yang letak dan ukurannya dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

#### Pasal 9

- (1) Ditempat-tempat tertentu, Pemerintah daerah mengadakan taman-taman dan lapangan terbuka untuk umum.
- (2) Pemeliharaan atas taman-taman dan atau lapangan tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.
- (3) Taman-taman dan/ atau lapangan tersebut ayat (1) pasal ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### KESEHATAN UMUM

#### Pasal 10

- (1) Pembuatan kakus, baik kakus keluarga atau kakus umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sebagai berikut :
  - a. Tidak mengotori sumber/sumur air minum.
  - b. Tidak mudah dicapai oleh serangga atau binatang.
  - c. Tidak .....

- c) Tidak menimbulkan gangguan bau atau pemandangan yang tidak menyedapkan.
  - d) Kuat dan terpelihara kebersihan.
- 2). Dilarang membersihkan kakus atau tempat-tempat lain yang berisi kotoran berbau busuk, kecuali pada waktu malam jam 22.00 hingga jam 05.00 pagi dan setelah itu kotoran tersebut dihilangkan baunya.
- 3). Kakus yang belum memenuhi syarat-syaratnya seperti tersebut ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya (6) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- 1) Pemilik penghuni atau pemakai bangunan, diwajibkan membuat dan mengatur pembuangan air sehingga tidak mengganggu kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum atau mengganggu tetangganya.
- 2) Setiap sumur harus diatur sedemikian rupasehingga tidak mengganggu atau menjadi sumber bibit penyakit.

Pasal 12

- 1) Dilarang menanam binatang besar kecuali ditempat yang telah ditentukan

(2) Dilarang.....

- (2) Dilarang menggali bangkai binatang besar yang telah ditanam, kecuali atas ijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### BAB IV

#### KETERTIBAN UMUM

##### Pasal 13

- (1) Dilarang menaruh dan atau menjemur kulit hewan besar, cucian dan benda/barang lain di jalan umum, taman-taman, lapangan dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum, kecuali telah mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dilarang meletakkan/memaparkan/membongkar/menimbun peti, keranjang barang dagangan atau benda-benda/barang-barang lain di jalan umum taman-taman atau tempat-tempat lain, kecuali telah mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Dilarang menarik/menyeret peti, balok atau barang-barang lain atau benda berat/keras di jalan umum yang dapat diduga akan merusak jalan umum.
- (4) Dilarang menyelenggarakan dapur-dapur atau memasak berjualan tetap di jalan umum, taman-taman atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu kebersihan.

keindahan, kesehatan dan ketertiban, kecuali telah mendapat ijin dari Walikota/kepala Daerah.

- (5) Dilarang mengangkut/membuang sampah, material, puing-puing bangunan, gergajian, abu atau tanah di jalan umum, kecuali dengan menggunakan gerobak, kendaraan atau alat lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga isinya tidak tercecer atau berserakan di jalan umum.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan/pemasangan reklame, poster/spanduk, papan nama perusahaan dan gambar-gambar yang sejenis harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keindahan dan kebersihan dan ketertiban umum.
- (2) Dilarang mencoret-coret, menulis, memasang/menempel sebaran gambar dan sejenisnya ditembok, tiang listrik, telpon atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum.

#### Pasal 15

Setiap rumah makan diwajibkan mengatur parkir bagi kendaraan langganannya

Pasal 16 .....

Pasal 16

Tiap perusahaan, Toko, bengkel dan sejenisnya dilarang menggunakan jalan umum, trotoar untuk melakukan pekerjaan atau memparkir kendaraan langganannya.

Pasal 17

Dilarang mencuci kendaraan di jalan umum, saluran-saluran air dan tempat-tempat lain sejenisnya kecuali yang ditentukan untuk itu.

Pasal 18

Pemilik kendaraan bermotor yang beroda lebih dari 2 (dua) wajib membuat /membangun garase guna menyimpan kendaraannya dan dilarang menempatkan dan memperbaiki di jalan umum, serta dilarang menggunakan jalan umum sebagai garase.

Pasal 19

Dilarang mandi, mencuci, buang air besar/kecil dan telanjang ditempat umum yang dapat mengganggu kebersihan, dan ketertiban umum.

Pasal 20

Dilarang merusak jalan umum, taman-taman, lapangan umum/olah raga, pohon-pohon pelindung ditepi jalan dan rambu-rambu.

Pasal 21 .....

### Pasal 21

Dilarang mengembalikan hewan/ternak besar dan kecil di jalan umum, taman-taman atau lapangan umum/olah raga.

### Pasal 22

Dilarang bermain layang-layang di jalan umum, tempat-tempat lain yang terdapat aliran listrik dan kawat telpon atau ditempat-tempat/yang dapat mendatangkan bahaya keselamatan jiwa dan mengganggu ketertiban umum/lain.

## BAB V

### PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

### Pasal 23

- (1) a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada :
1. Dinas Pekerjaan Umum.
  2. Dinas Kesehatan Kotamadya.
  3. Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga C.q. Sub Bagian Ketertiban Umum.
  4. Perangkat Kelurahan setempat.

b. Penyidikan .....

Pasal 23

- b. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada :
1. Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
  2. Camat Kota Salatiga.
  3. Kepala Kelurahan Kotamadya Salatiga.
- (2) Pejabat tersebut ayat (1) pasal ini dalam menjalankan tugasnya berhak untuk memasuki halaman bangunan atau tempat-tempat lain yang diduga telah terdapat pelanggaran; dan pemilik, penghuni atau pemakai wajib memberi ijin.
- (3) Para pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam menjalankan tugasnya harus menunjukkan tanda-tanda/identitas atau surat tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).
- (2) Tindak pidana atas Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- (2) Retribusi atas Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 57 Tahun 1954 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Umum dalam Kota Salatiga ( Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tanggal 10 September 1954, Seri B Nomor 7).

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Salatiga .....

Salatiga, 5 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd

Cap. ttd

(SEOBEKKI NOTOSUDIRO) ( S. RAGILPUDJONO )

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 28 Agustus 1981 Nomor 188.3/213/1981  
Sekretaris Wilayah/daerah  
b/ Kepala Biro Hukum

Cap.ttd

( NAWAWI, SH )  
NIP. 500 026 890

Diundangkan pada Tanggal 9 September 1981  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Salatiga

Cap. ttd

( Drs. SOEYONO )  
NIP. 500 030 603

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamad  
Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Seri C